

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Koperasi

Konsep koperasi menjelaskan tentang pengertian, tujuan koperasi, dan modal koperasi.

1. Pengertian koperasi

Koperasi merupakan wadah yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Koperasi merupakan wadah terdekat yang diharapkan dapat banyak membantu perekonomian masyarakat melalui peran-perannya. Koperasi adalah organisasi yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran bagi masyarakat.²²

Koperasi merupakan organisasi yang pemilik dan pelanggan utamanya melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi dengan berdasarkan asas kekeluargaan.²³ Koperasi harus dapat menghasilkan keuntungan dalam pengembangan dan usaha yang dijalankannya. Koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya (non koperasi) perbedaan tersebut terletak pada posisi anggota. Dalam UU No. 17/2012 disebutkan bahwa pemilik koperasi adalah anggotanya sendiri sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

²² Firdausy, Carunia Mulya, “Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia” Jakarta, 2019, Hal:22.

²³Krizia, Suriyanti, Dan ThoHarudin, “Peran Koperasi Unit Desa Harapan Jaya Dalam Membantu Perekonomian Anggota,” *JUKAMI* Vol. 7, No. 3, 2022.

Keanggotaan koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggungjawab keanggotaan.²⁴

2. Tujuan koperasi

Koperasi memiliki tujuan yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 yaitu untuk memajukan khususnya para anggota dan umumnya masyarakat sekitar. Sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.²⁵ Koperasi tidak semata ingin mencapai laba sebagai tujuannya, tetapi juga bertujuan dalam kaidah-kaidah laba yang diperoleh, seperti contoh tingkat profit, return asset, dan lain-lain untuk menjadi parameter kinerja keuangan perusahaan.²⁶

3. Modal koperasi

Modal koperasi menurut UU No. 17/2012 pasal 66 BAB VII tentang perkoperasian :

(1) Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.

(2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari:

a. Hibah;

b. Modal Penyertaan;

²⁴ Undang-undang RI No. 17 Tahun 2012, BAB V, Pasal 26.

²⁵ Undang-undang RI No. 17 Tahun 2012, BAB II, Pasal 4.

²⁶ Sattar, "*Buku Ajar Ekonomi Koperasi*", 2017, 450.

c. modal pinjaman yang berasal dari:

1. Anggota;
2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
3. bank dan lembaga keuangan lainnya;
4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah. dan/atau

d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Peran Koperasi Unit Desa

Koperasi memiliki peran penting dalam perkembangan anggota untuk mewujudkan tujuan koperasi yaitu menurut undang-undang 17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang berisi sebagai berikut²⁷ :

Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Koperasi Unit Desa juga berperan penting untuk meningkatkan perekonomian desa yang membawa kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan menampung hasil peternakan atau pertanian yang menjadi mayoritas penghasilan mereka. Setelah menampung hasil dari masyarakat KUD harus mampu memberi imbal balik yang dapat menambah peningkatan ekonomi masyarakat. Berbagai peran KUD yang dapat dilakukan dengan baik akan memberi gelar sokoguru.

²⁷Undnang-Undang RI No. 17 Tahun 2012, Tentang Perkoperasian.

Peran secara langsung menurut Anoraga dan Widayanti; Deliarnov berhubungan dengan peningkatan perekonomian masyarakat sebagai pendukung terlaksananya hal ini adalah dengan adanya wadah seperti dalam bentuk perkreditan, penyedia dan penyaluran sarana-sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi atau industri khususnya para anggota KUD umumnya masyarakat, dan kegiatan perekonomian lainnya seperti berdagang dan sebagainya.²⁸

Komunikasi merupakan peran koperasi dalam masyarakat untuk membangun komunikasi yang memiliki tujuan sama sehingga dapat diketahui masalah dan solusi yang ingin dicapai oleh anggota atau masyarakat. Komunikasi yang *educative* dan demokrasi dapat menjadi tolak ukur keberhasilan koperasi untuk membangun kedekatan dengan anggota yang akan menimbulkan semangat membangun Koperasi yang lebih bermanfaat lagi bagi anggota.²⁹

Selain itu peran KUD adalah memberi bantuan khususnya ke anggota umumnya ke masyarakat, melakukan pendampingan, pelatihan dan evaluasi agar terwujudnya tujuan bersama. Tujuan dari koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.³⁰ Usaha yang didirikan koperasi memungkinkan dapat mengembangkan usaha diluar kebutuhan anggota. Namun hal ini bisa dilakukan apabila kebutuhan para anggotanya telah terpenuhi. Usaha

²⁸ Santosa, Putri, "Peran Koperasi Unit Desa Dalam Kegiatan Usaha Masyarakat", *FIRM Journal of Management Studies* Vol. 3 No. 2, 186.

²⁹Setiawan, "Pola Komunikasi Edukasi Di Koperasi Unit Desa dan Di Koperasi Pondok Pesantren (Studi Di Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol. XII No. 2, 2021, 272.

³⁰Abadi, Muhammad Taufiq "Pengantar Ekonomi Koperasi", Jawa Tengah, 2021, 126.

lain ini dapat melibatkan pihak ketiga atau non anggota, yang usaha tersebut tidak berkaitan dengan kebutuhan ekonomi anggota.

C. Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah

Pengembangan usaha ternak sapi memiliki berbagai faktor pendorong sebagai berikut .³¹

1. Faktor – Faktor Pendorong Perkembangan Usaha Sapi Perah

a. Faktor ekonomis

- 1) Bagi pengusaha, produksi susu sangat memberikan keuntungan didorong semakin meningkatnya perkembangan kota-kota besar dengan penduduknya yang taraf hidupnya semakin baik, disertai majunya ilmu pengetahuan dan pendidikan.
- 2) Bagi Peternak Rakyat, akan memberikan hasil ikutan yang sangat bermanfaat bagi usaha pertanian. Sebab baik tenaga maupun pupuknya, apalagi hasil potongan sesudah diafkir tak ada yang tersiasikan.

b. Bimbingan dan Motivasi

Setiap usaha yang maju memerlukan suatu bimbingan teratur dan terarah. Apalagi usaha ternak sapi perah di Indonesia yang masih cukup unik, khususnya usaha peternakan rakyat. Sebab usaha ini menyangkut breeding, feeding serta manajemen yang cukup berat, apalagi produksinya mudah rusak. Usaha ini tidaklah mudah, sebab perlu penanganan yang tekun, cermat, disertai skill yang memadai. Oleh

³¹ Syukriani, Debby; Irzal Irda; MP Dihan Kurnia, “*Ilmu Ternak Perah*”, Payaumbuh, 2022, Hal: 2-4.

karena itulah bimbingan dalam hal ini mutlak diperlukan, baik langsung maupun tak langsung, dan kadang-kadang motivasi. Maka semakin maju dalam hal memberikan bimbingan serta dorongan, akan semakin maju pula usaha tersebut.

c. Penyediaan Pakan dan Bibit yang mudah diperoleh

1. Penyediaan Pakan

- Adanya hasil ikutan pertanian seperti bekatul dan dedak, bungkil kelapa, bungkil kacang tanah dan lain sebagainya, akan menunjang pencukupan kebutuhan makanan penguat.
- Areal tanah yang luas, berarti memberikan kemungkinan untuk memproduksi hijauan (rumput) yang mutlak diperlukan oleh sapi perah.

2. Bibit

Untuk menjaga kontinuitas daripada usaha ini maka perlu adanya bibit. Bibit yang dimaksud adalah bibit unggul yang mudah diperoleh. Dalam hal ini Pemerintah telah banyak mendatangkan bibit dari luar termasuk dalam bentuk frozen semen (semen beku).

2. Pemasaran yang baik

Semakin baik pemasaran produksi, berarti akan semakin menguntungkan. Sebab susu mudah rusak, maka apabila produksi susu itu setiap saat tak mengalami kesulitan dalam pemasaran, tentu saja akan menambah gairah usaha; dan kesulitan sarana itu tentu saja akan

mengakibatkan menurunnya kualitas susu, sebab susu dari produsen kepada konsumen menjadi terlambat.

D. Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti keadaan yang meliputi rasa aman dan tenteram lahir dan batin.³² Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³³ Meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. Berikut tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial :

1. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka kemandirian.
2. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan adalah ketika seseorang dapat memenuhi kebutuhan secara sempurna, merasa makmur, bahagia, dan dapat mencapai kualitas hidup dengan tingkatan tertentu menurut individu atau kelompok. Sistem ekonomi yang berasal dari rakyat, dikerjakan oleh rakyat, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat merupakan bentuk ideal yang seyogyanya dan wajib diciptakan oleh negara.

³² Fitriana, "Ilmu Kesejahteraan Keluarga" 11.

³³ Prasetyaningtyas, "Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan.", Malang.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat dapat memiliki andil dalam kegiatan ekonomi dalam bentuk modal usaha apapun. Sehingga dapat menjaga kesejahteraan agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan.³⁴

Menurut Fahrudin kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari ketika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sandang dan pangan. Memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan memadai. Pekerjaan memadai yaitu pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang dapat menunjang terpenuhinya kebutuhan hidup dan kualitas hidup. Sehingga keluarganya dapat merasa bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya tenang lahir batin.³⁵

Indikator Kesejahteraan menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) (2023) dikelompokkan menjadi 5 sebagai berikut³⁶ :

1. Tahap Keluarga Pra Sejahtera (KPS) :

Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari enam indikator keluarga sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*).

Indikator kebutuhan dasar keluarga *basic needs* adalah *pertama* yaitu makan dua kali sehari atau lebih. *Kedua* anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian. *Ketiga* rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik. *Empat*

³⁴ Haryanto, Ibnu Syamsi, “*Penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pendekatan rehabilitas dan pekerjaan sosial.*”, 2018, 13.

³⁵ Markhamah, “*Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*”, 2021, 8.

³⁶ “BKKBN Kec. Tumijar Kab. Tulang Bawang Barat 2023, <https://Dayasri.Desa.Id/Artikel/2023/11/13/Klasifikasi-Keluarga-Sejahtera-Menurut-Bkkbn> Diakses Pada 18 Juni Pukul 18.54 WIB.”

bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. *Lima* bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. *Enam* semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah (wajib belajar 9 tahun).

2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS-I) :

Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga mampu memenuhi enam indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari delapan indikator keluarga sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga.

Indikator kebutuhan psikologis (*psychological needs*) keluarga adalah *pertama* pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. *Kedua* paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur. *Ketiga* seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun. *Keempat* luas lantai rumah kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah. *Kelima* tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat. *Keenam* ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. *Ketujuh* seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin. *Delapan* pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi. Apabila tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 6 indikator KS-I maka termasuk dalam Keluarga Prasejahtera.

3. Tahap Keluarga Sejahtera II (KS-II) :

Keluarga sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan KS I dan delapan indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari lima indikator keluarga sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*developmental needs*) dari keluarga.

Indikator “kebutuhan pengembangan” (*developmental needs*) dari keluarga *pertama* pada umumnya keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. *Kedua* paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur. *Ketiga* seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun. *Empat* luas lantai rumah kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah. *Kelima* tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat. *Keenam* ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. *Ketujuh* seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin. *Delapan* pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi. Apabila tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 8 indikator KS II maka termasuk dalam KS I.

4. Tahap Keluarga Sejahtera III (KS-III) :

Keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan KS I, delapan indikator KS II, dan lima indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari dua indikator sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*) keluarga.

Indikator kesejahteraan pada KS III kebutuhan pengembangan (*development needs*) dari keluarga *pertama* keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. *Kedua* sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. *Ketiga* kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi. *Keempat* keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. *Kelima* keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet. Apabila tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 5 indikator KS III maka termasuk dalam SK II.

5. Tahap Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus) :

Keluarga sejahtera III Plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari enam indikator tahapan KS I, delapan indikator KS II, lima indikator KS III, serta dua indikator tahapan KS III Plus.

Indikator aktualisasi diri (*self esteem*) keluarga *pertama* keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materi untuk kegiatan sosial. *Kedua* ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat. Apabila tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari dua indikator KS III Plus maka termasuk dalam SK III.

Menurut Tri Widodo dkk, Kesejahteraan sosial memiliki capaian dasar yaitu seberapa jauh sebuah negara dapat memenuhi kebutuhan dasar

masyarakatnya yang meliputi harapan hidup dan kesehatan, keterbatasan dari kemiskinan dan kelaparan, seras pendidikan dasar dan menengah.³⁷

E. Maqasyid Syariah

Maqashid merupakan jamak dari kata *ma-qshad*, merupakan *masdar mimi* dari kata *qasada-yaq-shudu-qashdan-maqshadan*. Kata ini berarti *istiqamah al-thariq*, (keteguhan pada suatu jalan) dan *al i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan). Pemakaian kata *al-syariah* berarti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. *Maqashid al-syariah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, Al-Quran dan Hadist Nabi SAW.³⁸

1. Pemikiran Asy-Syatibi *Maqashid Syariah*

Asy-syatibi merupakan ulama yang terkenal fokus dengan teori *maqashid syariah*. Beliau menulis kitabnya untuk *maqasyid syariah* dengan judul *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syariah*. Pembahasan tentang *maqasyid syariah* terdapat pada juz 2 dari kitab *Al Muwafaqat*. Kitab tersebut menjadi rujukan-rujukan utama oleh pengkaji-pengkaji hukum setelahnya, khususnya bidang *maqasyid syariah*.

Pembahasan Asy-Syatibi melanjutkan pembahasan oleh ulama sebelumnya. Pembahasan dalam kitab tersebut dikupas secara sepotong-sepotong menjadi bahasan tersendiri dalam kitabnya. Beliau memperluas

³⁷ Tri Widodo Dkk, “Menuju Negara Maju: Apakah Indonesia Bergerak Ke Arah Yang Benar?”, 2015, 13-14.

³⁸ Dr. Busyro, M.Ag., “*Maqasyid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*“, 2019, 5-9.

pembahasan tersebut dan menyusunnya secara sistematis. Berdasarkan hal tersebut hasil karya beliau mudah dipahami dan dipelajari.³⁹

Menurut pemikiran As-Syatibi terdapat tingkatan *maqasyid syariah* yaitu *dharuriyah, hijjiyah, dan tahsiniyah*. *Dharuriyah* yang paling wajib dan penting terdapat 5 aspek.⁴⁰ Aspek kesejahteraan menurut As-Syatibi yaitu pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdz al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifzal-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*).⁴¹ Pemeliharaan kesejahteraan memiliki tingkatan sesuai dengan kepentingan. Yaitu *dharuriyah, hijjiyah, dan tahsiniyah*⁴² :

a. *Al-Dharuriyah* (Kebutuhan Primer)

Al-dharuriyah merupakan kebutuhan yang wajib dalam kehidupan manusia baik untuk tujuan dunia maupun akhirat agar mashlahat dapat tercapai. *Al-Dharuriyah* pada tingkat ini mengharuskan pemeliharaan berupa agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berdasarkan hal tersebut dapat dicontohkan pemeliharaan agama seperti kewajiban beriman, mengucapkan kalimat syahadat, shalat, puasa, haji, dsb. Pemeliharaan jiwa seperti contoh kewajiban mencari makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dsb. Pemeliharaan yang lain seperti contoh aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum.

³⁹ Dr. Busyro, M.Ag., "*Maqasyid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*", 2019, 55.

⁴⁰ Akhyar, Sandy, Iwan, "Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Kesejahteraan Dosen Fakultas Syariah Unisba", *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 51.

⁴¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk. "*Filsafat hukum islam & maqasyid syariah*", 2022, 47.

⁴² *Ibid.*, 112-117.

b. *Al-Hajiyah* (Kebutuhan Sekunder)

Al-Hajiyah merupakan kebutuhan yang juga harus dipenuhi oleh manusia, hal ini bertujuan untuk memudahkan urusan manusia dunia maupun akhirat dan untuk mneghindarkan dari kesulitan. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan merusak kehidupan manusia, namun akan mendapatkan kesulitan.

Pendapat Amir Syarifudin tentang *Al-Hajiyah* merupakan sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan *Al-Dharuriyah*. *Al-Hajiyah* atau kebutuhan sekunder merupakan hal yang berguna untuk men-*support* atau pendukung kebutuhan primer, kebutuhan primer sulit dicapai apabila kebutuhan sekunder belum dilaksanakan.

Amir Syarifudin mengelompokan tujuan *Al-Hajiyah* dari segi penetapan menjadi tiga kelompok , yaitu; *pertama* hal yang disuruh *syara'* melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajibannya secara baik. Seperti contoh dalam menuntut ilmu mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya tidak mendirikan sekolah bukan berarti tidak akan mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu tidak hanya dari sekolah. *Kedua* menghindari segala sesuatu yang mengakibatkan pelanggaran pada kebutuhan *dharuriyah*. Seperti contoh dalam perbuatan zina merupakan larangan pada tingkat dharuri, namun segala yang mengarah kearah perbuatan zina juga dilarang untuk menutup kemungkinan terjadinya zina. *Ketiga* segala bentuk kemudahan dalam bentuk *rukshah*. Seperti contoh

rukhsah berlaku dalam hukum ibadat seperti keringanan shalat bagi yang dalam perjalanan.

c. *Al-Tahsiniyah* (Kebutuhan Tersier)

Al-Tahsiniyah merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan berwibawa. Apabila hal ini tidak terpenuhi maka tidak akan merusak tatanan hidup manusia. Apabila dikaitkan dengan hukum, kebutuhan pada tingkat ini hanya menempati hukum *sunnah* bagi perbuatan yang baik dan *makruh* bagi perbuatan yang dilarang. Seperti contoh memakai wewangian ketika pergi menghadiri solat berjamaah, larangan menikahi kerabat dekat.

Berikut ini merupakan macam-macam *maqasyid syariah* menurut pandangan As-Syatibi yang memiliki 5 indikator agar tercapainya maslahat⁴³ :

1. Pemeliharaan Agama (*Hifz Al-Din*)

Menjaga agama meliputi (syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji) dan meyakini rukun iman. Islam menjaga setiap umat yang beragama berhak atas pilihannya. Mereka tidak boleh dipaksa untuk mengikuti agama lain yang mereka tidak mengkehendakinya. Di Indonesia sangat menjunjung hak pilih manusia untuk beragama sesuai kepercayaan.⁴⁴

⁴³ Ibid., 809.

⁴⁴ Hudiawan, Muhammad Farhan Hari, "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)", *JURNAL ILMIAH: Universitas Brawijaya*, 2020.

Menjaga dan memelihara agama sesuai tingkatannya *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat* :

- a) *Hifz Al-Din* (menjaga agama) dalam tingkatan *dharuriyat*, yaitu memelihara dan menjaga sholat sebagai seorang yang beragama. Sholat merupakan kebutuhan primer untuk memenuhi kebutuhan hati. Apabila sholat tidak dijaga dan dipelihara maka akan mengancam kebutuhan batin. Karena dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak hanya membutuhkan makanan secara dahir tetapi juga secara batin.
- b) *Hifz Al-Din* (menjaga agama) dalam tingkatan *hajiyyah*, dalam hal ini menjalankan sholat adalah kewajiban, namun islam memberikan keringanan atau *rukhsah* sebagai bentuk kemudahan dalam beribadah. *Rukhsah* sholat *menjama'* dan *mengqasar* dapat dilakukan oleh orang yang bepergian jauh, sakit, dll. Apabila tidak diberi kemudahan tidak akan berpengaruh pada esensi agama, tetapi akan mempersulit orang yang sedang bepergian atau sakit.
- c) *Hifz Al-Din* (menjaga agama) dalam tingkatan *tahsiniyah*, yaitu menjalankan perintah agama dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan menyempurkannya. Pada tingkatan ini tidak wajib dipenuhi, tetapi jika dipenuhi maka akan menambah kewibawaan dalam beribadah. Seperti contoh seorang ulama yang akan berdakwah tidak harus menggunakan mobil sebagai transportasi, tetapi apabila menggunakan mobil akan menjadi lebih berwibawa.

2. Pemeliharaan Jiwa (*Al-Nafs*)

Menjaga jiwa sebagai seorang muslim adalah hak masing-masing orang. Salah satu menjaga jiwa adalah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi kualitas, gizi, jumlah yang seimbang. Ketersediaan pangan yang cukup, baik dari segi mutu, keamanan, keragaman, gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.⁴⁵

- a) *Al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa) pada tingkatan *dharuriyah*, yaitu wajib memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan ini diabaikan makan akan mengancam kehidupan manusia.
- b) *Al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa) pada tingkatan *hajiyyah*, seperti contoh makan membutuhkan piring dan sendok, tetapi apabila hal ini tidak dipenuhi akan tetap bisa makan, namun akan mempersulit manusia.
- c) *Al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa) pada tingkatan *tahsiniyah*, pada tingkatan ini untuk memenuhi makan boleh makan-makanan yang lezat dan mahal di restoran mewah, tetapi apabila tidak dilakukan di tempat tersebut tidak akan mempengaruhi kehidupan manusia.

⁴⁵Zahra Dan Ramadani, "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan Pada Keluarga Miskin Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9, No. 2, 2022, 689.

3. Pemeliharaan Akal (*Hifdz Al-Aql*)

Menjaga akal adalah mendapat pengetahuan, hidayah, mata hati, kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia adalah makhluk sempurna berbeda dengan makhluk lain yang diciptakan Allah untuk memimpin dunia dan mencari ilmu sebagai bentuk pemeliharaan akalyang telah diberi-Nya.⁴⁶

- a) *Hifdz Al-Aql* (Pemeliharaan Akal) dalam tingkatan *dharuriyah*, seperti tidak mengonsumsi *khamr* untuk menjaga akal. Jika hal ini diabaikan akan merusak akal manusia.
- b) *Hifdz Al-Aql* (Pemeliharaan Akal) dalam tingkatan *hajiyyah*, seperti contoh mengenyam pendidikan disekolah, hal ini tidak wajib dilakukan dan tidak akan merusak akal manusia, tetapi apabila diabaikan akan mengalami kesulitan dalam kehidupan.
- c) *Hifdz Al-Aql* (Pemeliharaan Akal) dalam tingkatan *tahsiniyah*, seperti contoh menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini berkaitan dengan etika sehingga tidak mempengaruhi akal manusia.

4. Pemeliharaan Keturunan (*Hifzal-Nasl*)

Menjaga keturunan adalah menjaga diri dari zina, masalah kehormatan diri sendiri dan orang disekitar. Pemeliharaan keturunan yang terdapat saat ini adalah lembaga perkawinan, tunjangan kehamilan, pendidikan anak gratis untuk masa depan, santunan anak yatim. Selain itu, adanya nikah sah untuk menjaga garis keturunan manusia dan

⁴⁶ Hudiawan, Muhammad Farhan Hari, "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)", *JURNAL ILMIAH: Universitas Brawijaya*, 2020.

kehormatannya. Islam sangat menjaga garis keturunan manusia agar manusia tidak sembarangan dalam bertindak.⁴⁷

- a) *Hifzal-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan) dalam tingkat *dharuriyat*, seperti dalam kehidupan sebelum menikah dilarang zina, karena akan mengancam keturunannya. Jika hal ini dilakukan dapat merusak *nasb* keturunan yang baik dari manusia itu sendiri.
- b) *Hifzal-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan) dalam tingkat *hajiyyah*, pada tingkatan ini menjaga keturunan seperti halnya pernikahan, menikah adalah hal yang sunah, namun apabila seseorang membutuhkan keturunan maka diwajibkan menikah untuk menjaga *nasbnya*. Hal ini jika ditinggalkan akan mengalami kesulitan bagi yang membutuhkan keturunan.
- c) *Hifzal-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan) dalam tingkat *tahsiniyah*, seperti contoh untuk menjaga keturunan dibutuhkan perawatan yang mahal dan berkelas agar menjadi keturunan yang cerdas, tetapi jika tidak dilakukan tidak akan mempengaruhi kecerdasan bayi.

5. Pemeliharaan Harta (*Hifz Al-Mal*)

Menjaga harta adalah menjaga dari segi proses sehingga akan ada hasil yang sesuai hukum Islam. Hal yang dapat merusak harta adalah mencuri, berjudi, suap, dll. Selain itu harta juga harus digunakan untuk hal yang halal

⁴⁷ Hudiawan, Muhammad Farhan Hari, "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)", *JURNAL ILMIAH: Universitas Brawijaya*, 2020.

saja. Adanya harta yang diberikan kepada manusia juga ada hak orang lain didalamnya cara penyaluran tersebut bisa melalui zakat atau sedekah.⁴⁸

- a) *Hifz Al-Mal* (Pemeliharaan Harta) dalam tingkatan *dharuriyah*, seperti dalam *syara'* dalam menjaga harta manusia dilarang untuk mencari harta yang haram dengan cara yang bathil. Apabila hal ini diabaikan akan merusak esensi penjagaan harta manusia.
- b) *Hifz Al-Mal* (Pemeliharaan Harta) dalam tingkatan *hajiyyah*, seperti contoh zakat mal wajib dilakukan untuk yang sudah tercukupi semua keluarganya, namun apabila tidak dilakukan akan mengalami kesulitan dalam membersihkan harta.
- c) *Hifz Al-Mal* (Pemeliharaan Harta) dalam tingkatan *tahsiniyah*, seperti contoh tasyakuran atau sodaqoh merupakan hal yang apabila dilakukan akan menambah kemaslahatan, tetapi jika tidak dilakukan tidak akan mempengaruhi esensi harta.

⁴⁸Hudiawan, Muhammad Farhan Hari, "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)", *JURNAL ILMIAH: Universitas Brawijaya*, 2020.